



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

KODE ETIK PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan menjamin pelayanan publik di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik untuk memberi perlindungan bagi setiap masyarakat dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

9. Peraturan...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KODE ETIK PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam.

5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Batam.
6. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
7. Pelayan Publik adalah pejabat, pegawai atau petugas yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam.
8. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah pimpinan unit/satuan kerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam yang melakukan pelayanan publik.
9. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian dan kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
10. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi pernyataan kesanggupan Penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan Standar Pelayanan.
11. Kode Etik Pelayanan Publik dan Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan Pelayan Publik dan Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam yang berisi kewajiban dan larangan dalam melaksanakan pelayanan publik sebagaimana diatur didalam Peraturan Walikota ini.
12. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang menerima manfaat pelayanan publik.
13. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan yang bertentangan dengan kode etik.
14. Pejabat yang berwenang adalah atasan pelayan publik, atasan penyelenggara pelayanan publik, atau pejabat lainnya yang ditunjuk yang berwenang menghukum pelayan publik atau penyelenggara pelayanan publik yang melanggar kode etik.

15. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pembentukan Kode Etik Penyelenggaraan Pelayanan Publik untuk meningkatkan etos kerja dalam rangka mendukung produktifitas kerja dan profesionalitas Pelayan Publik dan Penyelenggara Pelayanan Publik.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Kode Etik Penyelenggaraan Pelayanan Publik:

- a. terselenggaranya pelayanan publik sesuai dengan Standar Pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat untuk menerima pelayanan publik.

BAB III NORMA DASAR PRIBADI

Pasal 4

Setiap Pelayanan Publik dan Penyelenggara wajib membina, mengembangkan, dan menjunjung tinggi norma dasar pribadi sebagai berikut:

- a. jujur yaitu dapat dipercaya dalam perkataan dan tindakan;
- b. terbuka yaitu transparan dalam pelaksanaan tugas dan pergaulan internal maupun eksternal;
- c. berani yaitu bersikap tegas dan rasional dalam bertindak dan berperilaku serta dalam membuat keputusan demi kepentingan Negara, pemerintah, dan organisasi;
- d. tangguh yaitu tegar dan kuat dalam menghadapi berbagai godaan, hambatan, tantangan, ancaman, dan intimidasi dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun;

e. berintegritas...

- e. berintegritas yaitu memiliki sikap dan tingkah laku yang bermartabat dan bertanggungjawab;
- f. profesional yaitu melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas dan keahlian serta mencegah terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas;
- g. kompeten yaitu cakap, mampu, tangkas, berpengetahuan dan ahli sesuai kriteria dan ukuran dalam suatu jenis bidang pekerjaan tertentu;
- h. tangkas yaitu melakukan pekerjaan dengan cepat, tepat dan akurat;
- i. jeli yaitu melakukan pekerjaan dengan teliti dan mampu memandang potensi permasalahan kerja serta menemukan pemecahannya yang sesuai;
- j. indenpenden yaitu tidak terpengaruh dan bersikap netral dalam melaksanakan tugas; dan
- k. sederhana yaitu bersikap wajar dan atau tidak berlebihan dalam tugas dan kehidupan sehari-hari.

BAB IV STANDAR PRILAKU

Pasal 5

Setiap Pelayan Publik dan Penyelenggara dalam menyelenggarakan Pelayanan Publik harus berperilaku sebagai berikut :

- a. adil dan tidak diskriminatif;
- b. bersikap cermat, santun dan ramah;
- c. tegas, handal, cepat dan tepat;
- d. profesional;
- e. tidak mempersulit; dan
- f. membuka diri, bersikap simpatik, dan bersedia menampung berbagai kritik, protes, keluhan, serta keberatan dari penerima/ pengguna manfaat layanan.

BAB V KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK

Pasal 6

Pelayan Publik wajib:

- a. memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing;

b. menghindari...

- b. menghindari perbuatan atau tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit pihak yang dilayani;
- c. bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat tegas, responsif, transparan dan profesional sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh penyelenggara;
- e. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pelayanan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- f. menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara;
- g. memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- h. memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;
- i. memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku;
- j. membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya sebagai penerima pelayanan publik;
- k. mematuhi peraturan perundang-undangan penyelenggaraan pelayanan publik;
- l. melaporkan harta kekayaan, bagi yang wajib menyampaikan Laporan harta Kekayaan Penyelenggara Negera (LHKPN); dan
- m. melaporkan gratifikasi pada komisi pemberantasan korupsi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima gratifikasi.

BAB VI LARANGAN PELAYANAN PUBLIK

Pasal 7

Pelayan Publik dilarang :

- a. melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
- b. melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian pada masyarakat;
- c. mempergunakan kewenangan untuk melakukan tindakan yang memihak atau bersikap diskriminatif dan pilih kasih (favoritisme) kepada kelompok tertentu/perorangan;

d. melakukan...

- d. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
- e. meminta dan/atau menerima pembayaran tidak resmi atau pembayaran diluar ketentuan yang berlaku, seperti pemberian komisi, dana ucapan terima kasih, imbalan (*kickback*), sumbangan dan sejenisnya yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi;
- f. membocorkan rahasia Negara yang diketahui karena kedudukan dan atau jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain; dan
- g. melakukan kegiatan sendiri dan atau bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain dalam lingkup tugasnya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.

BAB VII KEWAJIBAN PENYELENGGARA

Pasal 8

Penyelenggara wajib:

- a. menyusun, menetapkan, mempublikasikan dan mendokumentasikan Standar Pelayanan;
- b. menempatkan sumber daya manusia yang kompeten untuk melaksanakan pelayanan publik;
- c. mengelola anggaran kegiatan pelayanan publik secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan bertanggung jawab;
- d. menyediakan dan/atau mengelola sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berkesinambungan serta bertanggung jawab atas pemeliharaan dan/atau pergantian sarana dan prasaran dan/atau fasilitas pelayanan publik;
- e. bertanggung jawab terhadap pelayanan yang diselenggarakan;
- f. menerbitkan dan menyerahkan hasil pelayanan publik yang menjadi kewenangannya;
- g. memfasilitasi pelaksanaan pelayanan publik sesuai fungsi dan kewenangannya;
- h. menyediakan saran pengaduan;
- i. mengelola dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat;

j. melaporkan...

- j. melaporkan harta kekayaan, bagi yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN); dan
- k. melaporkan gratifikasi Pada Komisi Pemberantasan Korupsi selambat-lambatnya 30 (tiga) hari setelah diterima.

BAB VIII LARANGAN PENYELENGGARA

Pasal 9

Penyelenggara dilarang :

- a. melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
- b. menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi keolmpok atau golongan tertentu; dan
- c. memerintahkan atau mempengaruhi Pelayanan Publik untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan, kesusilaan dan atau Standar Pelayanan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX JENIS PELAYANAN PUBLIK

Pasal 10

- (1) Jenis pelayanan publik pada DPMPTSP terdiri dari :
 - a. pelayanan penerbitan izin, pendaftaran OSS bantuan pengisian aplikasi sistem OSS;
 - b. pelayanan persyaratan pemenuhan komitmen;
 - c. pelayanan pemberian informasi perizinan; dan
 - d. pelayanan teknis seperti pelaksanaan survei lapangan terkait penerbitan perizinan yang memerlukan survei berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rincian jenis pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota tersendiri.
- (3) Dalam memberikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan aplikasi online melalui OSS dan PTSP online.

BAB X...

BAB X
PELAKSANAAN PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK

Pasal 11

Kode Etik dilaksanakan tanpa toleransi.

Pasal 12

- (1) Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui pengawasan internal.
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. atasan langsung Pelayan Publik atau Penyelenggara yang bersangkutan secara berjenjang; dan
 - b. pengawas fungsional oleh Inspektorat Daerah.

BAB XI
MAKLUMAT PELAYANAN DAN
PAKTA INTEGRITAS

Pasal 13

- (1) Penyelenggara wajib menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan Maklumat Pelayanan dan Pakta Integritas.
- (2) Pelayan Publik dan Penyelenggara wajib menandatangani Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XII
SANKSI

Pasal 14

- (1) Pelayan Publik yang melanggar ketentuan dalam Pasal 7 dikenai sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kewajiban untuk mengajukan permohonan maaf secara lisan dan/atau tertulis atau pernyataan penyesalan yang disampaikan secara terbuka.
- (3) Pengenaan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pejabat yang berwenang dan dilaksanakan oleh Pelayan Publik yang bersangkutan melalui:
 - a. forum pertemuan resmi Aparatur Sipil Negara;

b. papan...

- b. papan pengumuman;
 - c. media masa; atau
 - d. forum lain yang dipandang sesuai untuk itu.
- (4) Pelaksanaan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disampaikan sebanyak 1 (satu) kali.
- (5) Pelaksanaan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c dilakukan paling lama 3 (tiga) hari.
- (6) Pelayanan Publik yang dikenakan sanksi moral dan tidak bersedia mengajukan permohonan maaf secara lisan dan/atau tertulis atau membuat pernyataan penyesalan, dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pelayan Publik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan:
- a. Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan
 - b. Sanksi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Yang Berwenang.
- (3) Pelayan Publik memenuhi tanggung jawab hukum atas kerugian yang ditimbulkan, setelah terbukti menurut hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelayan Publik yang dikenai sanksi atas pelanggaran tersebut, tidak mengesampingkan proses perkara yang berlanjut di lembaga pengadilan umum, berupa perbuatan melawan hukum yang bersifat pidana, dan/atau perdata.

Pasal 16

- (1) Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenai sanksi hukuman disiplin ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Yang Berwenang.

(3) Penyelenggara...

- (3) Penyelenggara yang dikenai sanksi atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat ditindaklanjuti dengan pemrosesan perkara kepada lembaga peradilan umum apabila Penyelenggara melakukan perbuatan melawan hukum dan/atau melakukan tindak pidana.

Pasal 17

Atasan langsung Pelayan Publik atau Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a yang secara langsung dan/atau tidak langsung mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9 dan/atau membantu Pelayan Publik/Penyelenggara untuk melakukan pelanggaran, dikenakan sanksi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 10 Januari 2022

WALI KOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 10 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2022 NOMOR 872

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

JOKO SATRIO SASONGKO, SH
Penata TKI
NIP. 19830102 200903 1 001